



PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I.

PENGGUGAT 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II disebut para Penggugat.

Haslinda binti Tanca, umur 43, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Umur 43 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Titaang B, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut **Pemohon III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Asrul Amri, S.H., M.H., merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Andi Asrul Amri, S.H., M.H., dan rekan (AAA dan Rekan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 336/SK/IX/2023/PA.Wtp, tanggal 15 September 2023, yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 48 tahun, pekerjaan swasta, agama islam, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan No. 41, kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah melakukan pernikahan secara agama islam pada tanggal 01 Juli 1971, di desa Sanrangeng, kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx dengan seorang laki-laki bernama **Tanca bin Kalu** (Almarhum), sebagaimana Surat Keterangan Nikah No. 130/DS-SR/IX/2023 yang dibuat oleh kepala Desa Sanrangeng;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut: dinikahkan oleh Imam Mappe, Wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Made, Maskawin/ mahar berupa uang tunai Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) petak sawah di desa sanrangeng, kecamatan dua boccoe, kabupaten bone, saksi nikah masing-masing bernama H. Bursan, dan. HJ. Layang;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan status perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan suami/ Tanca bin KALU mengambil tempat kediaman bersama di Jl. Panjaitan No. 41, kelurahan Watampone, Kecamatan tanete riattang, kabupaten bone, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 5.1. Basman bin Tanca, telah meninggal dunia di usia 10 Tahun pada tanggal 10-07-1983, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian N0. 108/WTP-TR/IX/2023;
 - 5.2. Sinar binti Tanca, telah meninggal dunia di usia 1 Tahun, pada tanggal 02-02-1994, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 107/WTP-TR/IX/2023;
 - 5.3. TERGUGAT, laki-laki, umur 48 tahun;
 - 5.4. PENGGUGAT 2, laki-laki, umur 44 tahun;
 - 5.5. PENGGUGAT 3, perempuan, umur 43 tahun;
6. Bahwa suami **Pemohon I** yang bernama **Tanca bin Kalu** saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam, karena sakit pada Tanggal 11-10-2020, di Jl. Panjaitan No. 41, kelurahan Watampone, Kecamatan tanete riattang, kabupaten bone, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 105/KM-KMT/TR/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Manurungge, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhum Tanca bin Kalu tidak pernah ada keberatan dari Pihak manapun dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama ini Pemohon I tidak mempunyai suami selain Almarhum suami Pemohon I Tanca bin Kalu;
9. Bahwa Pemohon I tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx., dikarenakan pernikahan Pemohon I dilansungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
10. Bahwa Para Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Watampone sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon I, untuk tertib administrasi kepentingan Para Pemohon serta Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa sah perkawinan antara Pemohon I (**PENGGUGAT 1**) dengan Suami Pemohon I (**Almarhum Tanca bin Kalu**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1971, di desa Sanrangeng, kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya Perkara berdasarkan hukum;

Subsider:

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Termohon juga telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tanca, Nomor 7308-KM-07092023-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 07 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Layang binti H. made**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerja Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tanca bin Kalu (almarhum) di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 01 Juli 1971;
 - Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Made;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Mappe;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Bursan dan Hj. Layang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Tanca bin Kalu kepada Pemohon I berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) petak sawah di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan tanca bin Kalu berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Tanca bin Kalu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin kalu;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Tanca bin Kalu hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa anak pertama yang bernama Basman bin Tanca telah meninggal dunia di usia 10 (sepuluh) tahun pada tanggal 10 Juli 1983, karena sakit dan anak kelima yang bernama Sinar binti Tanca telah meninggal dunia di usia 1 (satu) tahun pada tanggal 02 Februari 1994, karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Tanca bin Kalu dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Tanca bin Kalu dan untuk tertib administrasi serta kepentingan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tanca bin Kalu (almarhum) di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 01 Juli 1971;
- Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Made;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Mapped;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Bursan dan Hj. Layang;
- Bahwa mahar yang diberikan Tanca bin Kalu kepada Pemohon I berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) petak sawah di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan tanca bin Kalu berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Tanca bin Kalu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin kalu;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu;
- Bahwa Pemohon I dengan Tanca bin Kalu hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama yang bernama Basman bin Tanca telah meninggal dunia di usia 10 (sepuluh) tahun pada tanggal 10 Juli 1983, karena sakit dan anak kelima yang bernama Sinar binti Tanca telah meninggal dunia di usia 1 (satu) tahun pada tanggal 02 Februari 1994, karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Tanca bin Kalu dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Tanca bin Kalu dan untuk tertib administrasi serta kepentingan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Tanca bin Kalu telah melangsungkan pernikahan di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 01 Juli 1971, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Made, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam setempat yang bernama Imam Mappe, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Bursan dan Hj. Muhayang, namun Pemohon I dengan Tanca bin Kalu tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk tertib administrasi dan untuk kepentingan para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tanca bin Kalu sebagai suami dari Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Tanca bin Kalu pada tanggal 01 Juli 1971 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama H. Made yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama Imam Mappe, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) petak sawah yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Bursan dan Hj. Muhayang;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Tanca bin Kalu berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Tanca bin Kalu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu;
- Bahwa Pemohon I dengan Tanca bin Kalu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Tanca bin Kalu dan tertib administrasi serta untuk kepentingan para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Tanca bin Kalu telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Tanca bin Kalu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PENGGUGAT 1**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Tanca bin Kalu** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1971, di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Idris, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan Dra. Hj. Warni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. H. Idris, M.H.I

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M. Sy.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)